



Pengabdian Restorative Justice Di Sekolah Membangun Budaya Damai Dan Tanggung Jawab Antar Sekolah Yang Di Tunjuk Untuk Siswa Siswi Smp

Sherny Denisa Sari¹, Anggie Selviana², Nurhalisa³, Salwa Salsabila Aulia Ridwan⁴, Sunariyo⁵

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 231102432133@umkt.ac.id, 231102432102@umkt.ac.id,

231102432134@umkt.ac.id, 231102432107@umkt.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

This community service activity aims to introduce and implement the concept of Restorative Justice in the school environment as an effort to build a culture of peace, social responsibility, and legal awareness among students. The activity was carried out at Muhammadiyah 3 Junior High School in Samarinda with 33 participants, using methods such as material presentation, interactive discussions, case studies, and conflict resolution simulations. The training results showed an increase in students' understanding of restorative justice values such as empathy, responsibility, and peace. Participants also showed high enthusiasm in practicing the simulation of peaceful conflict resolution. This activity is expected to be the first step in developing the character of students who are just, moral, and socially minded.

Keywords: Restorative Justice, Schools, Culture of Peace, Responsibility, Social Justice

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan konsep Restorative Justice di lingkungan sekolah sebagai upaya membangun budaya damai, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum bagi siswa. Kegiatan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda dengan jumlah peserta 33 siswa, menggunakan metode pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyelesaian konflik. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai keadilan restoratif seperti empati, tanggung jawab, dan perdamaian. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam praktik simulasi penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembentukan karakter peserta didik yang berkeadilan, berakhhlak, dan berjiwa sosial.

Kata Kunci: Restorative Justice, Sekolah, Budaya Damai, Tanggung Jawab, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui kegiatan edukatif yang berfokus pada penguatan nilainilai keadilan dan perdamaian di kalangan pelajar.

Peningkatan kasus pelanggaran disiplin dan konflik antar siswa di sekolah menjadi fenomena yang memerlukan penanganan berbasis pendekatan keadilan restoratif. Restorative Justice menitikberatkan pada penyelesaian masalah secara damai, pemulihan hubungan sosial, dan tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini berbeda dari sistem penghukuman tradisional yang menekankan pada pemberian sanksi.

Melalui pelatihan ini, diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, inklusif, serta menumbuhkan budaya damai yang berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda, berlokasi di Jalan Siti Aisyah, Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Peserta kegiatan terdiri dari 33 siswasiswi SMP Muhammadiyah 3 yang dipilih sebagai perwakilan dari berbagai kelas untuk mengikuti pelatihan mengenai penerapan Restorative Justice di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam setiap sesi. Metode utama yang digunakan adalah pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi praktik. Pada tahap awal, dilakukan pemaparan materi oleh tim pengabdian untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan prinsip Restorative Justice, termasuk perbedaannya dengan pendekatan retributif yang menekankan hukuman. Materi ini juga membahas nilai-nilai utama yang menjadi landasan keadilan restoratif seperti empati, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial.

Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan pemateri. Dalam sesi ini, siswa diajak untuk mengemukakan pendapat serta berbagi pengalaman terkait konflik atau pelanggaran disiplin yang pernah terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan diskusi ini adalah menggali persepsi peserta terhadap penyelesaian konflik dan membangun kesadaran bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog yang damai.

Tahap berikutnya adalah studi kasus, di mana peserta diberikan contoh situasi nyata yang sering muncul di lingkungan sekolah, seperti perundungan, pertengkarahan, atau pelanggaran aturan. Peserta menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice dan mencoba menyusun solusi yang menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak.

Kegiatan diakhiri dengan simulasi penyelesaian konflik. Dalam simulasi ini, siswa berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus, baik sebagai pelaku, korban, maupun mediator. Melalui simulasi, peserta belajar mempraktikkan langkah-langkah penyelesaian konflik berdasarkan prinsip keadilan restoratif, seperti pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dialog terbuka, dan kesepakatan perdamaian.

Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, tim pengabdian juga melakukan observasi dan evaluasi terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami nilai-nilai keadilan restoratif dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Metode kegiatan ini dirancang untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun sikap dan keterampilan sosial peserta agar mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, damai, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda, berlokasi di Jalan Siti Aisyah, Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Peserta kegiatan terdiri dari 33 siswasiswi SMP Muhammadiyah 3 yang dipilih sebagai perwakilan dari berbagai kelas untuk mengikuti pelatihan mengenai penerapan Restorative Justice di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam setiap sesi. Metode utama yang digunakan adalah pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi praktik. Pada tahap awal, dilakukan pemaparan materi oleh tim pengabdian untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan prinsip Restorative Justice, termasuk perbedaannya dengan pendekatan retributif yang menekankan hukuman. Materi ini juga membahas nilai-nilai utama yang menjadi landasan keadilan restoratif seperti empati, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial.

Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan pemateri. Dalam sesi ini, siswa diajak untuk mengemukakan pendapat serta berbagi pengalaman terkait konflik atau pelanggaran disiplin yang pernah terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan diskusi ini adalah menggali persepsi peserta terhadap penyelesaian konflik dan membangun kesadaran bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog yang damai.

Tahap berikutnya adalah studi kasus, di mana peserta diberikan contoh situasi nyata yang sering muncul di lingkungan sekolah, seperti perundungan, pertengkarahan, atau pelanggaran aturan. Peserta menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice dan mencoba menyusun solusi yang menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak.

Kegiatan diakhiri dengan simulasi penyelesaian konflik. Dalam simulasi ini, siswa berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus, baik sebagai pelaku, korban, maupun mediator. Melalui simulasi, peserta belajar mempraktikkan langkah-langkah penyelesaian konflik berdasarkan prinsip keadilan restoratif, seperti pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dialog terbuka, dan kesepakatan perdamaian.

Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, tim pengabdian juga melakukan observasi dan evaluasi terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami nilai-nilai keadilan restoratif dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Metode kegiatan ini dirancang untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun sikap dan keterampilan sosial peserta agar mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, damai, dan berkeadilan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda, berlokasi di Jalan Siti Aisyah, Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Peserta kegiatan terdiri dari 33 siswa siswi SMP Muhammadiyah 3 yang dipilih sebagai perwakilan dari berbagai kelas untuk mengikuti pelatihan mengenai penerapan Restorative Justice di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam setiap sesi. Metode utama yang digunakan adalah pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi praktik. Pada tahap awal, dilakukan pemaparan materi oleh tim pengabdian untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan prinsip Restorative Justice, termasuk perbedaannya dengan pendekatan retributif yang menekankan hukuman. Materi ini juga membahas nilai-nilai utama yang menjadi landasan keadilan restoratif seperti empati, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial.

Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan pemateri. Dalam sesi ini, siswa diajak untuk mengemukakan pendapat serta berbagi pengalaman terkait konflik atau pelanggaran disiplin yang pernah terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan diskusi ini adalah menggali persepsi peserta terhadap penyelesaian konflik dan membangun kesadaran bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog yang damai.

Tahap berikutnya adalah studi kasus, di mana peserta diberikan contoh situasi nyata yang sering muncul di lingkungan sekolah, seperti perundungan, pertengkarahan, atau pelanggaran aturan. Peserta menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice dan mencoba menyusun solusi yang menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak.

Kegiatan diakhiri dengan simulasi penyelesaian konflik. Dalam simulasi ini, siswa berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus, baik sebagai

pelaku, korban, maupun mediator. Melalui simulasi, peserta belajar mempraktikkan langkah-langkah penyelesaian konflik berdasarkan prinsip keadilan restoratif, seperti pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dialog terbuka, dan kesepakatan perdamaian.

Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, tim pengabdian juga melakukan observasi dan evaluasi terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami nilai-nilai keadilan restoratif dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Metode kegiatan ini dirancang untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun sikap dan keterampilan sosial peserta agar mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, damai, dan berkeadilan.



Gambar 1. Foto Bersama



Gambar 2. Penyerahan Hadiah Tanya Jawab



Gambar 3. Proses Mengajar

Pendekatan Restorative Justice menekankan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar memberikan hukuman (Zehr, 2002). Dalam konteks pendidikan, penerapan keadilan restoratif dapat menciptakan lingkungan sekolah yang damai, adil, dan berkarakter (Marlina, 2011). Program pendidikan berbasis keadilan restoratif terbukti membantu siswa mengembangkan empati dan tanggung jawab sosial (Latif, 2019)

Di Indonesia, prinsip keadilan restoratif juga diakomodasi dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan upaya diversi dan pemulihan (UU No. 11 Tahun 2012).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai penerapan Restorative Justice di lingkungan sekolah memberikan hasil yang positif dan relevan bagi peningkatan kesadaran hukum serta pembentukan karakter peserta didik. Melalui kegiatan pelatihan yang melibatkan pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi, para siswa memperoleh pemahaman baru bahwa penyelesaian konflik tidak harus dilakukan dengan cara menghukum, melainkan melalui proses dialog, pemulihan hubungan, dan tanggung jawab bersama. Siswa yang mengikuti kegiatan menunjukkan peningkatan sikap empati, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab terhadap tindakan mereka di lingkungan sekolah. Pendekatan Restorative Justice terbukti mampu menumbuhkan budaya damai dan memperkuat nilai-nilai moral peserta didik, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, harmonis, dan berkeadilan. Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya peran guru dan pihak sekolah sebagai fasilitator dalam menanamkan prinsip-prinsip keadilan restoratif kepada siswa. Dengan adanya dukungan berkelanjutan dari pihak akademisi, praktisi hukum, serta lembaga pendidikan, konsep Restorative Justice dapat diintegrasikan secara lebih luas dalam sistem pendidikan

sebagai upaya membentuk generasi muda yang sadar hukum, beretika, dan menjunjung tinggi nilai perdamaian.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan tidak berhenti pada tahap pelatihan, tetapi dapat dikembangkan menjadi program berkelanjutan di lingkungan sekolah. Sekolah perlu membentuk tim atau kelompok siswa yang berperan sebagai duta perdamaian atau mediator sebaya agar prinsip Restorative Justice dapat diterapkan secara nyata dalam penyelesaian konflik sehari-hari. Peran guru dan tenaga pendidik sangat penting dalam mengawasi serta membimbing proses penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, disarankan agar pihak sekolah mengadakan pelatihan lanjutan bagi guru dan konselor sekolah agar lebih memahami pendekatan ini secara komprehensif. Dukungan dari lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memperluas penerapan Restorative Justice dalam dunia pendidikan. Sinergi antara akademisi, praktisi hukum, dan pihak sekolah dapat memperkuat budaya hukum dan perdamaian di kalangan pelajar. Dengan upaya yang berkelanjutan, nilai-nilai empati, tanggung jawab, dan keadilan sosial dapat tertanam secara kuat sebagai bagian dari karakter generasi muda Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Panduan Sekolah Ramah Anak. Jakarta: Kemendikbud.
- Latif, M. (2019). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 8(2), 45–52.
- Marlina. (2011). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wicaksono, A. (2021). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Sosial di Lingkungan Sekolah.
- Zehr, Howard. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books *Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 6(1), 12–20.